

**LAPORAN HASIL ANALISA DAN EVALUASI TERHADAP PERATURAN
BUPATI TRENGGALEK NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PADA CAPE PELAYANAN PUBLIK**

I. UMUM

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu aspek krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Aceh, sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk sekitar 5,5 juta jiwa pada tahun 2020, menghadapi tantangan besar dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang efisien, efektif, dan transparan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pemerintah wajib memberikan layanan yang mudah, cepat, dan berkualitas kepada seluruh warga negara. ASN dituntut tidak hanya menguasai aspek teknis pekerjaan, tetapi juga memiliki kompetensi strategis dalam menjawab tantangan globalisasi dan implementasi teknologi digital.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, pemerintah Indonesia memperkenalkan berbagai inovasi, salah satunya adalah Mal Pelayanan Publik (MPP) yang diinisiasi melalui Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Mal Pelayanan Publik dirancang sebagai pusat layanan terpadu yang mengintegrasikan berbagai instansi pemerintah dan non-pemerintah dalam satu lokasi, bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan administrasi, perizinan, dan jasa lainnya secara cepat dan nyaman.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

2. Sumber Penelitian

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundangundangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undangundang dan putusan-putusan hakim

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya;
 - 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya;
 - 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 5) Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik; dan
 - 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
- b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
- Studi kepustakaan atau studi dokumen (library research) dilakukan dengan mempelajari buku-buku literatur, pengaturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu dan bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
4. Teknik analisis Bahan Hukum
- Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan data dalam bentuk penulisan hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

- **Identifikasi Peraturan Bupati Trenggalek**

Guna untuk meningkatkan kualitas layanan dan cakupan layanan kepada masyarakat dari layanan yang sudah ada yakni layanan pada Cafe Pelayanan Publik maka perlu penyelenggaraan layanan dalam skala yang lebih besar yakni penyelenggaraan layanan pada Mal Pelayanan Publik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, ketentuan mengenai operasionalisasi penyelenggaraan mal pelayanan publik diatur dengan peraturan bupati. Oleh karena itu Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan pada Cafe Pelayanan Publik sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

- **Analisis Identifikasi/Klasifikasi Permasalahan**

Kriteria Peraturan Bupati yang bermasalah atau berpotensi bermasalah dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Bupati yang belum sesuai amanah dari Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- 2) Penyesuaian dengan perkembangan kondisi masyarakat akan kebutuhan terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah

**Tabel Analisa dan Evaluasi Terhadap Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 20
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan pada Cafe Pelayanan Publik**

NO	PRODUK HUKUM	WAKTU PENGUNDANGAN	BERITA DAERAH	JUMLAH PASAL	REKOMENDASI
1.	Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan pada Cafe Pelayanan Publik	7 Juni 2021	Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 20	14 Pasal	Dicabut dengan menyusun Peraturan Bupati

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disampaikan kesimpulan dan rekomendasi terhadap Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan pada Cafe Pelayanan Publik sebagai berikut:

1. berdasarkan Lampiran II angka 237 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:
 - a. sistematika peraturan perundang-undangan berubah;
 - b. materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
 - c. esesnsinya berubah, peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.
2. Dengan demikian rekomendasi yang kami ajukan berdasarkan hal-hal tersebut diatas adalah agar terhadap Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan pada Cafe Pelayanan Publik adalah **PERLU DILAKUKAN PENCABUTAN DENGAN MENYUSUN PERATURAN BUPATI BARU** mengingat beberapa substansi yang diatur sudah tidak relevan dan perlu penyesuaian.

Demikian hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan pada Cafe Pelayanan Publik.

KEPALA BAGIAN HUKUM



AGUNG YUDYANA, S.H., M.H.
NIP. 19680524 199703 1 001